



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 3 TAHUN 2005

T E N T A N G

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 09) ;
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. Undang Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
5. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
8. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah ;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2004 Nomor 3 Seri C) ;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2004 Nomor 6 Seri C) ;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 22 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2004 Nomor 1 Seri A) ;
-

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut :

a. Pendapatan.....	Rp. 305.889.902.779,64	
b. Belanja	<u>Rp. 305.643.382.637,88</u>	
Surplus / (defisit)		Rp. 246.520.141,76
c. Pembiayaan :		
- Penerimaan ...	Rp. 64.059.837.426,53	
- Pengeluaran ..	<u>Rp. 64.306.357.568,29</u>	
Surplus / (defisit)		(Rp. 246.520.141,76)

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.15.338.187.768,63 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 290.551.715.011,01
b. Realisasi	<u>Rp. 305.889.902.779,64</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp. 15.338.187.768,63

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.22.596.999.817,29 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp. 328.240.382.455,17
b. Realisasi	<u>Rp. 305.643.382.637,88</u>
Selisih lebih / (kurang)	(Rp. 22.596.999.817,29)

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.37.935.187.585,92 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-------------------------|
| a. Surplus/defisit setelah Perubahan . | (Rp. 37.688.667.444,16) |
| b. Realisasi | Rp. 246.520.141,76 |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp. 37.935.187.585,92 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp.37.935.187.585,92 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| a. Penerimaan | |
| 1) Setelah perubahan | Rp. 55.371.911.660,53 |
| 2) Realisasi | Rp. 64.059.837.426,53 |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp. 8.687.925.766,00 |
| b. Pengeluaran | |
| 1) Setelah perubahan | Rp. 17.683.244.216,37 |
| 2) Realisasi | Rp. 64.306.357.568,29 |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp. 46.623.113.351,92 |

Pasal 3

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| a. Jumlah Aktiva | Rp. 1.422.613.668.357,29 |
| b. Jumlah Utang | Rp. 1.192.468.050,00 |
| c. Jumlah ekuitas Dana | Rp. 1.421.421.200.307,29 |
- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2004 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp.37.409.896.360,06, dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| a. Saldo Kas 1 Jan 2004.... | Rp. 37.505.376.291,53 |
| b. Jumlah Penerimaan Kas | Rp. 332.444.363.914,64 |
| | Rp. 369.949.740.206,17 |
| c. Jumlah Pengeluaran Kas | Rp. 332.539.843.846,11 |
| d. Saldo Kas 31 Desember 2004 | <u>Rp. 37.409.896.360,06</u> |

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 13 Juli 2005

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 13 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN



HARTO MANURI WIRJO